



PUTUSAN

NOMOR : 28/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUH.RUSLAN Als. ENOL Bin MAMASE;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Oktober 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.Manggala Raya No.106 Kec.Manggala Kota Makassar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2013;

Terdakwa ditahan di tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Desember 2013 s.d. 22 Desember 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2013 s.d. 27 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 s.d. 04 Februari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2014 s.d. 06 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN.Bulukumba, sejak tanggal 07 Maret 2014 s.d. 05 Mei 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUH. RUSLAN als ENOL bin MAMASE** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Stadion Mini Bulukumba Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA EVI MULVIANI, S.Pd binti MUHTAR sedang menonton konser SETIA BAND di Stadion Mini Bulukumba. Pada saat sedang menonton konser tiba-tiba EVI MULVIANI mendapatkan dorongan dari arah belakang kemudian EVI MULVIANI menoleh ke belakang dan melihat terdakwa MUH. RUSLAN als ENOL yang mendorong EVI MULVIANI dari arah belakang menuju ke depan. Selanjutnya dari arah belakang sebelah kanan EVI MULVIANI terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menarik kalung emas yang dikalungkan di leher EVI MULVIANI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, hingga akhirnya kalung emas yang dipakai oleh EVI MULVIANI tersebut terputus. Terdakwa bermaksud untuk memiliki kalung emas tersebut namun kalung emas tersebut kemudian terjatuh lalu terdakwa langsung lari mundur ke belakang menjauh dari EVI MULVIANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MUH. RUSLAN als ENOL bin MAMASE** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di Stadion Mini Bulukumba Jalan Samratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA EVI MULVIANI, S.Pd binti MUHTAR sedang menonton konser SETIA BAND di Stadion Mini Bulukumba. Pada saat sedang menonton konser tiba-tiba EVI MULVIANI mendapatkan dorongan dari arah belakang kemudian EVI MULVIANI menoleh ke belakang dan melihat terdakwa MUH. RUSLAN als ENOL yang mendorong EVI MULVIANI dari arah belakang menuju ke depan. Selanjutnya dari arah belakang sebelah kanan EVI MULVIANI terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menarik kalung emas yang dikalungkan di leher EVI MULVIANI tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, hingga akhirnya kalung emas yang dipakai oleh EVI MULVIANI tersebut terputus. Terdakwa bermaksud untuk memiliki kalung emas tersebut namun kalung emas tersebut kemudian terjatuh lalu terdakwa langsung lari mundur ke belakang menjauh dari EVI MULVIANI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Keterangan Saksi **EVI MULVIANI, S.Pd binti MUHTAR**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi bersama-sama dengan adik saksi yaitu Musfira binti Muhtar menonton konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba;
- Bahwa pada saat saksi sedang menonton konser tiba-tiba saksi mendapatkan dorongan dari arah belakang;
- Bahwa saksi kemudian menoleh ke belakang dan melihat terdakwa yang mendorong saksi dari arah belakang menuju ke depan;
- Bahwa selanjutnya dari arah belakang sebelah kanan saksi tiba-tiba terdakwa menarik kalung emas yang dikalungkan di leher saksi;
- Bahwa kemudian kalung emas yang dipakai oleh saksi tersebut terputus;
- Bahwa saksi kemudian berusaha untuk memegang tangan terdakwa namun terdakwa langsung melepaskan pegangan tangan saksi dengan cara memukul tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian langsung menunjuk ke bawah sambil mengatakan kepada saksi “itu kalungmu jatuh di bawah”;
- Bahwa saksi kemudian melihat ke arah bawah dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung pergi menjauh dari saksi ke arah belakang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Musfira kemudian langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian berhasil mendekati terdakwa lalu saksi berusaha untuk memegang tangan terdakwa namun terdakwa kembali melawan dengan menampar pipi saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan acara konser Setia Band;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Musfira kemudian mencari kalung emas dengan bandul cincin emas milik saksi tersebut pada malam hari itu juga setelah konser Setia Band;
- Bahwa akhirnya Musfira berhasil menemukan kalung emas dan cincin emas milik saksi tersebut di tanah stadion mini Bulukumba;
- Bahwa setelah saksi amati ternyata kalung emas milik saksi tersebut pengaitnya terputus dan hilang setelah ditarik terdakwa hingga putus;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai baju yang tidak berkerah tanpa kerudung sehingga nampak kalung emas dengan bandul cincin emas yang melingkar dileher saksi;
- Bahwa kalung emas dengan bandul cincin emas yang melingkar dileher saksi yang diambil dengan cara ditarik oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik kalung emas dan cincin emas tersebut memiliki berat 7 (tujuh) gram;
- Bahwa berat kalung emas yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah 5 (lima) gram sedangkan berat cincin emasnya adalah 2 (dua) gram;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut di atas, saksi menyatakan keterangannya benar semua;

2 Keterangan Saksi **MUSFIRA binti MUHTAR**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama-sama dengan kakak saksi yaitu Evi Mulviani, S.Pd binti Muhtar menonton konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Evi Mulviani sedang menonton konser tiba-tiba Evi Mulviani didorong dari arah belakang menuju ke depan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian dari arah belakang sebelah kanan Evi Mulviani tiba-tiba terdakwa menarik kalung emas yang dikalungkan di leher Evi Mulviani;
- Bahwa kemudian kalung emas yang dipakai oleh Evi Mulviani tersebut terputus;
- Bahwa Evi Mulviani kemudian berusaha untuk memegang tangan terdakwa namun terdakwa langsung melepaskan pegangan tangan Evi Mulviani dengan cara memukul tangan Evi Mulviani;
- Bahwa terdakwa kemudian langsung menunjuk ke bawah sambil mengatakan kepada Evi Mulviani “itu kalungmu jatuh di bawah”;
- Bahwa saksi dan Evi Mulviani kemudian melihat ke arah bawah dan pada saat yang bersamaan terdakwa langsung pergi menjauh dari Evi Mulviani ke arah belakang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Evi Mulviani kemudian langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa saksi dan Evi Mulviani kemudian berhasil mendekati terdakwa lalu Evi Mulviani berusaha untuk memegang tangan terdakwa namun terdakwa kembali melawan dengan menampar pipi Evi Mulviani;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan acara konser Setia Band;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Evi Mulviani kemudian mencari kalung emas dengan bandul cincin emas milik saksi tersebut pada malam hari itu juga setelah konser Setia Band;
- Bahwa akhirnya saksi berhasil menemukan kalung emas dan cincin emas milik Evi Mulviani tersebut di tanah stadion mini Bulukumba;
- Bahwa setelah saksi amati ternyata kalung emas milik Evi Mulviani tersebut pengaitnya terputus dan hilang setelah ditarik terdakwa hingga putus;
- Bahwa pada saat itu Evi Mulviani memakai baju yang tidak berkerah tanpa kerudung sehingga nampak kalung emas dengan bandul cincin emas yang melingkar dileher Evi Mulviani;
- Bahwa kalung emas dengan bandul cincin emas yang melingkar dileher Evi Mulviani yang diambil dengan cara ditarik oleh terdakwa tanpa seizin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Evi Mulviani selaku pemilik kalung emas dan cincin emas tersebut;

- Bahwa berat kalung emas yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah 5 (lima) gram sedangkan berat cincin emasnya adalah 2 (dua) gram;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Evi Mulviani mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut di atas, saksi menyatakan keterangannya benar semua;

3 Keterangan Saksi **ABD. KADIR bin SAINI**

- Bahwa terdakwa **MUH. RUSLAN als ENOL bin MAMASE** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA mendorong Evi Mulviani kemudian menarik kalung emas yang dikalungkan di leher Evi Mulviani tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Evi Mulviani untuk terdakwa miliki hingga akhirnya kalung emas yang dipakai oleh Evi Mulviani tersebut terputus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita saksi sedang menonton konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba;
- Bahwa saksi memperoleh kabar dari Evi Mulviani pada saat menonton konser Setia Band jika kalung emas milik Evi Mulviani yang melingkar di leher Evi Mulviani telah di oleh terdakwa dengan cara ditarik;
- Bahwa Evi Mulviani bersama-sama dengan Musfira kemudian mengejar terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengamankan acara konser Setia Band;
- Bahwa barang berupa kalung emas dengan bandul cincin emas yang melingkar dileher Evi Mulviani diambil oleh terdakwa dengan cara ditarik oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Evi Mulviani selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita mendorong Evi Mulviani kemudian menarik kalung emas yang dikalungkan di leher Evi Mulviani tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya yaitu Evi Mulviani untuk terdakwa miliki hingga akhirnya kalung emas yang dipakai oleh Evi Mulviani tersebut terputus;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menonton konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menonton konser Setia Band di depan samping kiri terdakwa berdiri Evi Mulviani yang juga sedang menonton konser Setia Band;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Evi Mulviani memakai kalung emas yang melingkar dileher Evi Mulviani;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong Evi Mulviani ke arah depan;
- Bahwa selanjutnya dari arah belakang samping kanan Evi Mulviani, terdakwa langsung menarik kalung emas yang melingkar dileher Evi Mulviani tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Evi Mulviani dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menarik kalung emas tersebut dari leher Evi Mulviani kemudian kalung emas tersebut terjatuh ke tanah;
- Bahwa karena panik kemudian terdakwa mengatakan kepada Evi Mulviani “adaji kalungta itu di bawah” artinya “ada kalungmu itu di bawah” sambil menunjuk ke arah bawah;
- Bahwa terdakwa kemudian mundur ke belakang menjauh dari Evi Mulviani namun Evi Mulviani juga ikut mengejar terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian dipegang tangannya oleh Evi Mulviani namun terdakwa berhasil melepaskan diri dari pegangan tangan Evi Mulviani;
- Bahwa terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian yang mengamankan acara konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba;
- Bahwa terdakwa mengaku khilaf pada saat menarik kalung dari leher Evi Mulviani karena sedang banyak pikiran, memikirkan anak terdakwa yang sedang sakit;
 - Bahwa terdakwa bermaksud memiliki kalung emas yang ditarik dari leher Evi Mulviani tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Evi Mulviani untuk membiayai perawatan anak terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas yang telah disita berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan Nomor : 250/Pen.Pid/2013/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 12 Desember 2013, sehingga barang bukti tersebut bisa dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan para saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH. RUSLAN als ENOL bin MAMASE** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. RUSLAN als ENOL bin MAMASE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu EVI MULVIANI, S.Pd binti MUHTAR.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, dan telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menonton konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba, dan saat itu di samping kiri terdakwa berdiri saksi Evi Mulviani yang juga sedang menonton konser Setia Band.
- 2 Bahwa terdakwa kemudian melihat Evi Mulviani memakai kalung emas yang melingkar dileher Evi Mulviani, lalu Terdakwa mendorong Evi Mulviani ke arah depan kemudian Evi Mulviani menoleh ke belakang dan melihat terdakwa yang mendorong Evi Mulviani dari arah belakang menuju ke depan.
- 3 Bahwa selanjutnya dari arah belakang samping kanan Evi Mulviani, terdakwa langsung menarik kalung emas yang melingkar dileher Evi Mulviani tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Evi Mulviani dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa berhasil menarik kalung emas tersebut dari leher Evi Mulviani kemudian kalung emas tersebut terputus pengaitnya dan terjatuh ke tanah;
- 4 Bahwa terdakwa yang dalam keadaan panik lalu mengatakan kepada Evi Mulviani “adaji kalungta itu di bawah” artinya “ada kalungmu itu di bawah” sambil menunjuk ke arah bawah dan saksi Evi Mulviani kemudian berusaha untuk memegang tangan terdakwa namun terdakwa langsung melepaskan pegangan tangan saksi Evi Mulviani dengan cara memukul tangan saksi Evi Mulviani.
- 5 Bahwa Terdakwa kemudian mundur ke belakang menjauh dari saksi Evi Mulviani namun saksi Evi Mulviani juga ikut mengejar terdakwa dan saksi Evi Mulviani kemudian berhasil mendekati terdakwa lalu Evi Mulviani berusaha untuk memegang tangan terdakwa namun terdakwa kembali melawan dengan menampar pipi Evi Mulviani dan berhasil melepaskan diri dari pegangan tangan Evi Mulviani.
- 6 Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian yang mengamankan acara konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba, dan saat itu Terdakwa mengaku khilaf pada saat menarik kalung dari leher Evi Mulviani karena sedang banyak pikiran, memikirkan anak terdakwa yang sedang sakit.



- 7 Bahwa Terdakwa bermaksud memiliki kalung emas yang ditarik dari leher Evi Mulviani tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Evi Mulviani untuk membiayai perawatan anak terdakwa yang sedang sakit.
- 8 Bahwa Kalung emas dengan bandul cincin emas yang melingkar dileher Evi Mulviani yang diambil dengan cara ditarik oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Evi Mulviani selaku pemilik kalung emas dan cincin emas tersebut memiliki berat 7 (tujuh) gram dengan rincian berat kalung emas yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah 5 (lima) gram sedangkan berat cincin emasnya adalah 2 (dua) gram dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Evi Mulviani mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undnag-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dakwaan Primair dan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP pada dakwaan Subsidair, dan Pasal pada dakwaan Primair mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **MUH.RUSLAN Als. ENOL Bin MAMASE** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut dan pembuktian unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Evi Mulviani Binti Muhtar, saksi Musfira Binti Muhtar dan saksi Abd.Kadir Saini diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menonton konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba, dan saat itu di samping kiri terdakwa berdiri saksi Evi Mulviani yang juga sedang menonton konser Setia Band;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian melihat saksi Evi Mulviani memakai kalung emas yang melingkar dileher Evi Mulviani, lalu Terdakwa mendorong Evi Mulviani ke arah depan kemudian Evi Mulviani menoleh ke



belakang dan melihat terdakwa yang mendorong Evi Mulviani dari arah belakang menuju ke depan., dan selanjutnya dari arah belakang samping kanan Evi Mulviani, terdakwa langsung menarik kalung emas yang melingkar dileher Evi Mulviani tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Evi Mulviani dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa berhasil menarik kalung emas tersebut dari leher Evi Mulviani kemudian kalung emas tersebut terputus pengaitnya dan terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dalam keadaan panik lalu mengatakan kepada Evi Mulviani “adaji kalungta itu di bawah” artinya “ada kalungmu itu di bawah” sambil menunjuk ke arah bawah dan saksi Evi Mulviani kemudian berusaha untuk memegang tangan terdakwa namun terdakwa langsung melepaskan pegangan tangan saksi Evi Mulviani dengan cara memukul tangan saksi Evi Mulviani, dan Terdakwa kemudian mundur ke belakang menjauh dari saksi Evi Mulviani namun saksi Evi Mulviani juga ikut mengejar terdakwa dan saksi Evi Mulviani kemudian berhasil mendekati terdakwa lalu Evi Mulviani berusaha untuk memegang tangan terdakwa namun terdakwa kembali melawan dengan menampar pipi Evi Mulviani dan berhasil melepaskan diri dari pegangan tangan Evi Mulviani.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian yang mengamankan acara konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba, dan saat itu Terdakwa mengaku khilaf pada saat menarik kalung dari leher Evi Mulviani karena sedang banyak pikiran, memikirkan anak terdakwa yang sedang sakit, dan Terdakwa bermaksud memiliki kalung emas yang ditarik dari leher Evi Mulviani tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Evi Mulviani untuk membiayai perawatan anak terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa Kalung emas dengan bandul cincin emas yang melingkar dileher saksi Evi Mulviani yang diambil dengan cara ditarik oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Evi Mulviani selaku pemilik kalung emas dan cincin emas tersebut memiliki berat 7 (tujuh) gram dengan rincian berat kalung emas yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah 5 (lima) gram sedangkan berat cincin emasnya adalah 2 (dua) gram dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Evi Mulviani mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menarik barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas yang diikat dengan 1 (satu) buah cincin emas dari leher saksi Elvi Mulviani tanpa seizin dan sekehendak dari saksi Elvi Mulbiani



pada saat terdakwa menonton Konser Setia Band di Stadion Mini Bulukumba adalah perbuatan yang dikualifisir oleh Majelis Hakim sebagai tindakan kekerasan yang mendahului perbuatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain, dan perbuatan tersebut merupakan sarana untuk memudahkan terdakwa untuk melarikan diri setelah melakukan perbuatannya karena efek atau akibat dari kekerasan pra tindak pidana akan membuat orang lain lebih memperhatikan kondisi korban kekerasan daripada perbuatan pidana yang sudah wujud setelah kekerasan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksim pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”**;

Menimbang, bahwa terbuktinya dakwaan Primiar dalam perbuatan terdakwa, maka dengan sendirinya dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa penahanan terhadap terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas yang terbukti dalam persidangan bahwa sapi tersebut adalah barang yang diambil oleh terdakwa dari saksi Evi Mulviani,S.Pd Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhtar, maka terhadap barang bukti tersebut harus diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Evi Mulviani, S.Pd Binti Muhtar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa menyesali perbuatannya;
- perbuatan terdakwa dipicu oleh karena terdakwa sedang banyak pikiran, memikirkan anak terdakwa yang sedang sakit yang membutuhkan biaya;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa selaku suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUH.RUSLAN Als. ENOL Bin MAMASE** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH.RUSLAN Als. ENOL Bin MAMASE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Evi Mulviani, S.Pd Binti Muhtar;

- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **HARI SELASA** tanggal **18 MARET 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **ERNAWATY, S.H.**, dan **ARIYAS DEDY, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAHRUL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **PRIMA SOPHIA GUSMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM
ANGGOTA**

**ERNAWATY,
S.H.**

**ARIYAS
DEDY, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUL,S.H.